

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amrani, Hanafi, 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang, Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana dan Penegakkan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Bungin, H.M. Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Harmadi, 2011, *Kejahatan Pencucian Uang*, Setara Press, Malang.
- HR, Ridwan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jahja, Juni Sjafrien, 2014, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remadja Karya, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution, S, 2006, *Metode Reasearch: Penelitian Ilmiah*, Ed. 1, Cet. 8, Bumi Aksara, Jakarta.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- PPATK, tt, *Modul E-Learning 2 Prinsip Mengenal Pengguna Jasa dan Pelaporan Bagi Pihak Pelapor dan Pihak Lainnya*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta
- S, Salim H, 2015, *Teknik Pembuatan Akta satu (Konsep Teoretis, kewenangan notaris, bentuk dan minuta akta)*, Radja Grafindo, Jakarta.
- Siahaan, N.H.T, 2005, *Pencucian Uang & Kejahatan Perbankan*, Cetakan Kedua, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Soeharto, Bohar, 1989, *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, Tarsito, Bandung.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sulihandari, Hastanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-prinsip dasar profesi notaris*, Dunia cerdas, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- , 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 9, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Surakhmad, Winarno, 1980, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Ed. 7, Rev.1, Tarsito, Bandung.
- Yunus Husein, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Bandung.
- Yustiavandana, Ivan dkk, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.

B. Artikel Jurnal

- Dhaneswara, Agnita “Keterlibatan Notaris Dalam Pemberantasan Money Laundering Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Asas Kerahasiaan Terbatas”, *Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 1, Januari 2020.
- Hutagalung, Daniella Herera Yosifany,” Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dan PPAT Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jatiswara*, Vol. 35, No. 1, Maret 2020.
- Lubis, Fauziah “Profesi Sebagai Pihak Pelapor Atas Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 10, No. 2, Desember 2018.
- Prayitno, Indra” Telaah Terhadap Pergeseran Kewenangan Notaris Setelah Terbitnya Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pengguna Jasa Bagi Notaris”, *Acta Diurnal Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, Vol. 1, No. 1, Desember 2017.

Siregar, Khairul dan Mahmul, “Kewenangan PPATK Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Mercatoria*, Vol.4, No. 1, Juni 2011.

Sjahdeini, Sutan Remy, ” Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No. 3, 2012.

Yani, Mas ahmad, Kejahatan Pencucian Uang (money Laundering) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), *E-Journal Widya Yustisia*, Vol. 1, No. 1, Mei 2013.

C. Tesis

Hersanti, Novie “Kedudukan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.

Listyaningsih, “Peranan Perbankan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

Riyaldi, Made “Urgensi Pengaturan Notaris dan Pejabat Pembuat akta Tanah sebagai Pihak Pelapor atas Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

Sari, Mudiana Permata, “Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Oleh Notaris Sebagai Pihak Pelapor Terhadap Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709).

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa bagi Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1087)

Surat Edaran Dirjen AHU.UM.01.01-1232 tanggal 16 September 2019 tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Notaris

Surat Edaran Dirjen AHU No AHU.UM.01.01-1239 tanggal 16 September 2019 tentang Panduan Pengawasan Kepatuhan Penerapan PMPJ Dan Pelaporan Ke Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Bagi Notaris

Surat Sekretaris Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Nomor AHU.UM.01.01-250 tanggal 3 Februari 2021

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi goAML

E. Internet

PPATK,” Laporan Tahunan 2019 PPATK”, <https://ppid.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2020/08/Laporan-Tahunan-PPATK-2019.pdf>, diakses 10 April 2021.

PPATK,” Laporan Hasil Riset Tipologi Semester I Tahun 2014”, https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1474882575_.pdf, diakses 10 April 2021.

Radar Banyumas, “Polisi Bongkar Tindak Pidana Pencucian uang”, <https://radarbanyumas.co.id/polisi-bongkar-tindak-pidana-pencucian-uang/>, diakses 10 April 2021.